



**PUTUSAN**  
**Nomor 101 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. MENI binti JAIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaya RT. 07, RW. 03, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. **Tuan PANJUL bin USIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalijaya RT. 07, RW. 03, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
3. **Ny. ESAH binti USIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Telukbuyung, RT. 03, RW. 02, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
4. **Ny. RUNGSING binti USIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Telukbuyung, RT. 05, RW. 02, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
5. **Ny. AYUN binti JENIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Wagirjaya RT. 09, RW. 04, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
6. **Tuan MARIN bin JENIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Pulorengas, RT. 03, RW. 02, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabangjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
7. **Tuan MARSAN bin JENIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kalijaya, RT. 02, RW. 01, Desa Lenggahsari, Kecamatan

halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

kesemuanya adalah Para Ahli Waris Pengganti dari Tuan Lonjong bin Bulet, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Eddy Pusung Dendeng, SH., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Sanggar Kencana XII Nomor 4, Perumahan Sanggar Hurip Estate, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074/Epd/Sk/X/2011, tertanggal 22 Oktober 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

**m e l a w a n :**

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Kode Pos 17550, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Timbul Parulian, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
2. Hotben Sirait, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
3. Sri Haria Maniati, SH., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Kode Pos 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 328/SK/XI/2010, tanggal 8 Nopember 2010;

- II.1. **WINARDI PRANATAJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Masmurni D.25, RT. 009, RW. 08, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. **ASWIN WAHYUDI alias TYIA MING SENG**,

halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pinisi Indah I Nomor 15, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

3. **AAN SINANTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padasaluyu Nomor 16, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Sula, Kecamatan Sukasari, Bandung;

Nomor 2, 3, 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Denny Kailimang, SH., MH., 2. Harry Ponto, SH., LL.M., 3. Bambang Hartono, SH., MH., dan 4. Christine Permata Winandya, SH., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 005/DK-BHR/XI/11, Nomor 006/DK-BHR/XI/11 dan Nomor 007/DK-BHR/XI/11 masing-masing tertanggal 23 Nopember 2011;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaesmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin, PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir

halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin bin Muti;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih bin Poet;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17

halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang bin Menan;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misan bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, SH. berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali

halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012





atas nama Raut bin Bijun;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris Kasim bin H. Remain, yaitu Marjuk bin Kasim, Entin binti Kasim dan Titi binti Kasim, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih bin H. Remain;

Adapun yang menjadi alasan Para Penggugat adalah :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah cucu dari suami istri Tn. Lonjong bin Bulet dan Ny. Sarina binti Sarmadi, keduanya telah meninggal dunia dan anak-anak kandung dari Ny. Lonyih binti Lonjong, Ny. Zenah binti Lonjong dan Ny. Namah binti Lonjong, juga telah meninggal;
2. Bahwa, Ny. Lonyih binti Lonjong, Zenah binti Lonjong dan Ny. Namah binti Lonjong, adalah Para Ibu Kandung dari Para Penggugat yang telah meninggal dunia, sesuai dan berdasarkan lembaga plaatsvervulling (pengganti Ahli Waris berdasarkan garis keturunan lurus kebawah/Ahli Waris Pengganti), maka Para Penggugat menggantikan kedudukan Ibu Para Penggugat yang telah meninggal dunia, sehingga keturunan dalam garis menurun yang berhak mewarisi harta peninggalan Tn. Lonjong bin Bulet, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Waris juncto Silsilah Keturunan Suami Istri Tn. Lonjong bin Bulet dan Ny. Sarina binti Asmadi tanggal 23 Januari 2010;
3. Bahwa, Para Penggugat mewarisi sebidang tanah darat Hak Milik Adat, Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142 kini telah berubah menjadi tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor 32.18.022.005.003.0322.0 berada dalam satu hamparan, seluas 52.080 M2 sebelum pengukuran oleh Tergugat, setelah pengukuran sesuai Sertipikat Hak Milik yang nama Kakek para Penggugat Tn. Lonjong bin Bulet, sebelumnya dikenal sebagai Kampung Pagaulan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kewedanaan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Keresidenan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat,

halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah pengembangan dikenal sebagai Kampung Pagaulan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas berdasarkan Peta Fotogrametris Pemotretan Udara Pebruari tahun 1987 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa/Persil Nomor 82, S-34 dan Persil 81 A, S-32;
- Sebelah Barat : Persil Nomor 84B, S-32;
- Sebelah Selatan : Persil Nomor 128, S-34;
- Sebelah Timur : Persil Nomor 128, S-34;

4. Bahwa, tanah darat yang kini menjadi tanah sawah milik Kakek Para Penggugat, sebelumnya dikuasai dan dititipkan kepada kakak dari kakek Para Penggugat yaitu Tn. Belang bin Bulet yang kemudian diserahkan kepada Para Penggugat, oleh karena warisan dari Kakek Para Penggugat tersebut belum disertipikatkan, maka Para Penggugat mengajukan permohonan sertipikat kepada Tergugat yang kemudian pada tanggal 5 Juli 2010 oleh Tergugat telah dilakukan pengukuran, dimana pada waktu itu salah satu Ahli Waris bersama-sama dengan Tergugat melakukan pengukuran tanah sawah milik Kakek dari Para Penggugat;
5. Bahwa, berdasarkan permohonan dari Para Penggugat, Tergugat telah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, dan kemudian Para Penggugat oleh Tergugat dijanjikan hasil pengukuran tersebut akan selesai dalam beberapa hari kemudian, akan tetapi ternyata pada waktu Para Penggugat menemui Tergugat ternyata Tergugat tidak dapat memberikan gambar hasil dari pengukuran tanah Para Penggugat;
6. Bahwa, oleh karena telah berkali-kali Tergugat menjanjikan kepada Para Penggugat akan tetapi hasil pengukuran tidak pernah diberikan, maka Para Penggugat meminta jawaban secara resmi dan tertulis dari Tergugat, dimana akhirnya pada tanggal 23 Juli 2010, pada waktu Para Penggugat menemui Tergugat untuk meminta jawaban resmi, ternyata Tergugat memberikan Para Penggugat jawaban tertulis melalui Surat Resmi tertanggal hari itu juga yaitu tanggal 23 Juli 2010 dengan Nomor Surat : 402/200-32.16/VI/2010 yang menerangkan bahwa di atas tanah milik Kakek Para Penggugat Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142 atas nama Tn. Lonjong bin Bulet, telah diterbitkan sepuluh buah Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut

halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokok gugatan tersebut di atas;

7. Bahwa, atas dasar informasi tersebut, Para Penggugat sangat berkeberatan dan telah dirugikan oleh karena baik orang tua Para Penggugat maupun Kakek Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau menggadaikan tanah sawah tersebut kepada siapapun juga, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu berupa suatu penetapan tertulis yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 1 angka 3 telah terpenuhi dan dapat disebut sebagai beschikking yang merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan perbuatan materiel bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa sepuluh Sertipikat Hak Milik, baik nomor dan atas nama serta luasnya telah diuraikan pada pokok gugatan tersebut di atas. Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu semua sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah terdaftar atas nama masing-masing secara jelas dan terang;

Sedangkan bersifat final karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat sudah definitif dan secara langsung telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga atas dasar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut Perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Para Penggugat sangat berkepentingan untuk membatalkan semua sertipikat tersebut pada pokok gugatan dan dapat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan a quo;

8. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sepuluh Sertipikat Hak Milik untuk selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik pada tanggal 23 Juli 2010 melalui Surat Nomor 402/200-32-16/VI/2010 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak

halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 147/Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, sehingga dengan demikian Para Penggugat saat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa, terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana terurai dalam pokok gugatan tersebut di atas telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangatlah dirugikan baik secara moril, materil maupun secara hukum. Adapun kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan oleh dan atau atas perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak dapat menikmati dan memperoleh hasil dari tanah darat yang kemudian menjadi tanah sawah tersebut;
  2. Bahwa, tanah darat Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142 yang kemudian menjadi tanah sawah, tidak dapat dijual oleh Para Penggugat dan atau dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Para Penggugat;
10. Bahwa, jelas dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas Hukum Kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut "Rasa Keadilan" kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisa dari Yurisprudensi maupun dari literature hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Pajabat Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam

halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan keputusan a quo adalah suatu tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Disamping itu tindakan Tergugat a quo telah secara nyata bertindak sewenang-wenang dan telah pula menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, sehingga tindakan Tergugat tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Asas Kecermatan juncto Asas tidak bertindak sewenang-wenang dan asas tidak bertindak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat;

11. Bahwa, selain itu Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat selain bersifat cacat yuridis dan cacat prosedur juga Objeck in Error, oleh karena ternyata Tergugat telah mengukur dan menerbitkan Surat Ukur dan atau Gambar Situasi yang data yuridis dan data fisiknya tidak sesuai dengan fakta hukum yang tertera di dalam Buku (C) Desa, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 19 juncto Pasal 26 juncto Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
12. Bahwa, disamping itu pula Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati oleh karena pada saat melakukan pengukuran ternyata tidak didampingi oleh pemilik tanah yang akan diukur, juga Tergugat tidak meneliti apakah benar lokasi tanah yang akan diukur tersebut telah sesuai atau sama dengan data yuridis permohonan yang ada, yaitu Persil 81b, S-32, Kohir 1142 oleh karena sesuai Peta Fotogrametris tahun 1987 Nomor Persil sebagaimana dimohonkan sertipikat yaitu Persil 81 sama sekali tidak tercantum dalam peta dimaksud karena yang ada hanyalah Persil Nomor 81 A dan Persil 81 b, sedangkan Nomor Persil 81 tidak ada baik dalam Buku (C) Desa ataupun menurut Peta Fotogrametris tahun 1987;
13. Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sepuluh Sertipikat Hak Milik sebagaimana terurai pada pokok perkara a quo didasarkan kepada data yuridis yang tidak benar, yang mengandung cacat yuridis oleh karena data yuridis yang tercantum pada sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata tidak sesuai dan tidak

halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



sama baik nama pemilik kohir maupun asal persilnya, sebagaimana terurai tersebut dibawah ini yang kelak akan dibuktikan oleh Para Penggugat pada acara pembuktian, yaitu :

1. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 145, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 134, ternyata pada Buku (C) Desa Kohir Nomor 134 lokasi tanahnya berada di Persil Nomor 260 dan tercatat atas nama Aisah bin Oib bukan atas nama Bijin bin Muti sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 145;
2. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 146, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 280, Nomor Persil Kosong tercatat atas nama Ardja bin Rasman dan Kohir 598 tercatat atas nama Enah bin Remain bukan atas nama Endih bin Remain sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 146;
3. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 147, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 565, ternyata berada di atas Persil I Nomor 93 dan tercatat atas nama Emed bin Kaan, begitu juga Kohir Nomor 1208 tercatat atas nama Masah bin Bijun bukan atas nama Masan bin Bijun sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 147;
4. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 148, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 895, ternyata Kohir tersebut milik Persil Nomor 671 bukan Persil Nomor 81, tercatat atas nama Yrak bin Ysan dan Kohir Nomor 1925, Persil 82 tercatat atas nama Sailih bin Peot, bukan atas nama Galih bin Peot, sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 148, Persil Nomor 82 berada di seberang jalan, sedangkan Persil Nomor 81 tidak tercatat dalam Buku C dan Peta;
5. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 149, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 720, Ex Persil Nomor 299 tercatat atas nama Emis bin Sudarman bukan atas nama Oib bin Remain sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 149;
6. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 150, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 721 di atas Persil Nomor 285, tercatat atas nama Ena bin Rani bukan atas nama Otjang bin Menan sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 150;
7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 151, diterbitkan berdasarkan

halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



- data jurisdi Ex Kohir Nomor 334 di atas Persil Nomor 364 tercatat atas nama Banjir bin Gading bukan atas nama Misan bin Djarim;
8. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 152, diterbitkan berdasarkan data jurisdi Ex Kohir Nomor 814 Persil Nomor 81 A benar atas nama Itjang bin Karta, akan tetapi Persil 81 A berada di Utara Jalan Desa, sedangkan Persil 81 B D-III milik Para Penggugat berada di sebelah selatan Jalan Desa;
  9. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 153, diterbitkan berdasarkan data jurisdi Ex Kohir Nomor 769 dan 1718 berada di atas Persil Nomor 499 dan Persil 551 dan 552, tercatat atas nama Rorot bin Bijun bukan atas nama Raut bin Bijun (tidak ada nama Raut bin Bijun) sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 153 yang ada adalah Rorot bin Bijun;
  10. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, diterbitkan berdasarkan data jurisdi Ex Kohir Nomor 448 dan 988 masing-masing di atas Persil Nomor 120 tercatat atas nama Djaniah bin Senin dan Kasim bin Remain bukan atas nama Kasih bin Remain sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 154;
  11. Dengan demikian, Tergugat telah menerbitkan semua sertipikat dalam perkara a quo berdasarkan data-data yuridis yang tidak benar dan dipalsukan serta tidak tercantum dalam Buku (C) Desa Sukaresmi, oleh karenanya semua sertipikat tersebut karena mengandung cacat yuridis, maka harus dibatalkan;
  12. Bahwa, dengan demikian sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan tersebut di atas terhadap objectum litis a quo, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Ex Persil Nomor 81 juncto Persil Nomor 82, juncto Persil Nomor 85 sebagaimana terurai dalam pokok perkara a quo yang berada di atas tanah milik Kakek Para Penggugat yaitu Sertipikat dibuat di atas tanah Persil Nomor 81 b D-III, Kohir 1142 (objek in error) tercatat atas nama Tn. Lonjong bin Bulet adalah nyata-nyata telah mengandung cacat yuridis yang sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan rincian Buku (C) Desa dan Peta ternyata Persil Nomor 81 tidak terdaftar, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;



13. Bahwa, adalah bersifat Eksepsional apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, mengingat betapa pentingnya objectum litis agar tetap dalam status quo dalam arti tidak beralih kepada pihak manapun dan kepada siapapun juga, untuk berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Penetapan Penangguhan Pelaksanaan berupa larangan terhadap Tergugat untuk melakukan segala tindakan hukum berupa perubahan terhadap status tanah objectum litis atau membebani tanah tersebut dengan Hak Tanggungan, atau merubah hak kepemilikan tanah berdasarkan peralihan hak, jual beli, hibah dan atau hak-hak lainnya yang dapat secara langsung merugikan Para Penggugat sampai dengan keputusan a quo ini memperoleh kekuatan yang hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan lebih lanjut dari Para Penggugat;
2. Melarang Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dan atau Perubahan status kepemilikan, peralihan hak, jual beli, hibah dan atau suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun dengan segala akibat hukumnya yang merugikan Para Penggugat terhadap tanah Objectum Litis sampai dengan Keputusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin bin Mut;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih bin Poet;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak

halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang bin Menan;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misan bin Jarim;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, SH., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang bin Karta;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24

halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut bin Bijun;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris Kasim bin H. Remain, yaitu Marjuk bin Kasim, Entin binti Kasim dan Titi binti Kasim, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih bin H. Remain;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret dari Daftar Buku Tanah semua Sertipikat Hak Milik tersebut di bawah ini :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin bin Mut;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94 tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Endih bin H. Remain;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih bin Poet;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621,

halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang bin Menan;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misan bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, SH. berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut bin Bijun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin

halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012





selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris Kasim bin H. Remain, yaitu Marjuk bin Kasim, Entin binti Kasim dan Titi binti Kasim, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih bin H. Remain;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan sertifikat dari Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, kecuali yang secara nyata menguntungkan Tergugat;
2. Tentang Gugatan telah Kedaluarsa;

Bahwa, yang dijadikan objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 dan 154/Sukaresmi yang nama pemlik, luas tanah, Nomor Surat Ukur dan letak tanah sebagaimana terlampir dalam surat jawaban kami ini;

Bahwa, Sertipikat-Sertipikat tersebut (jumlahnya ada 10 sertipikat) dan sebanyak 8 (delapan) sertipikat diterbitkan tanggal 17 September 1992 dan sisanya sebanyak 2 (dua) buah diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992. Bahwa, pengakuan Penggugat dalam dalil Posita butir 8 (delapan) baru mengetahui keberadaan Sertipikat-Sertipikat tersebut baru pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 23 Juli 2010 Nomor 402/300-32.16/VII/2010 adalah keterangan yang tidak benar karena masalah tanah Ahli Waris Lonjong bin Bulat sudah ada sejak tahun 1996, baik di tingkat Desa Sukaresmi maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Penerbitan Surat Kepala Kantor tanggal 23 Juli 2010 Nomor 402/300-32.16/VII/2010 adalah untuk menjawab surat dari Sdr. Iskandar, SH. dan Karsi, SH. dari Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum. Tetapi penerbitan Sertipikat-Sertipikat tersebut sudah diketahui oleh Para Ahli Waris



Lonjong bin Bulat sejak tahun 1996 yang lalu;

Dengan demikian, hal ini juga cukup membuktikan bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan pengetahuan Hakim dan seterusnya, dapat dijadikan bukti bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

3. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut dari Badan-Badan Peradilan;

Setelah kami pelajari dasar dari gugatan Penggugat yang didasarkan kepada Hak Kepemilikan berdasarkan Hak Milik Adat Persil Nomor 81 b D-III Kohir Nomor 1142, seluas 52.080 M2 tercatat atas nama Lonjong bin Bulet, sedangkan Sertipikat-Sertipikat yang digugat yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, semula berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 134/323, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Biyin bin Muti;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, semula merupakan Tanah Milik Adat C Nomor 280/598, Persil 81 Kls. S.32, atas nama H. Enoh bin H. Rmain;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, semula berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 565/1208, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Masah bin Biyun;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, semula merupakan Tanah Milik Adat C Nomor 895/1925, Persil 82 Kls. S.34, atas nama Sailih bin Poet;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, semula berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 720/1620, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Oib bin H. Rmain;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, semula merupakan Tanah Milik Adat C Nomor 721/1621, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Ocang bin Menan;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, semula berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 534/1171, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Misan bin Jarim;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, semula merupakan Tanah Milik Adat C Nomor 814, Persil 85 Kls. S.34, atas nama Ilang bin Karta;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, semula berasal dari

halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



Tanah Milik Adat C Nomor 769/1718, Persil 85 Kls. S.32, atas nama Raut bin Biyun;

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, semula merupakan Tanah Milik Adat C Nomor 448/988, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Kasim bin H. Remain;

Kalau kita lihat dari asal tanah/riwayat tanah dari Sertipikat-Sertipikat yang menjadi objek gugatan dari Penggugat, tidak ada satupun yang berasal dari Persil Nomor 81 b, D-III, Kohir Nomor 1142 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, artinya ada masalah kebenaran materil berupa alas hak tanah yang harus diuji dulu kebenarannya (pembuktian materil) atau dinilai keabsahannya secara keperdataan oleh Pengadilan Perdata, bukan hanya pembuktian penerbitan Sertipikat-Sertipikat secara yuridis formal yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, final dan individual;

Dengan demikian, gugatan Penggugat melanggar ketentuan absolut dari badan-badan peradilan, karena masalah substansi ataupun dasar dari gugatannya adalah masalah keperdataan (masalah hak atas tanah), seharusnya Penggugat menggugat dulu para pemilik tanah berdasarkan alas hak riwayat tanah berupa girik/persil tersebut ke Pengadilan Negeri Perdata untuk membuktikan apakah sah girik-girik tersebut sebagai alas hak yang benar atau tidak;

4. Gugatan Penggugat Error In Obyekto (Objek Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas);

Bahwa, sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 3 (tiga) luas tanah milik Penggugat adalah seluas 52.080 M2 dengan batas-batas tanah milik Penggugat didasarkan pada Peta Fotogrametris (Foto Udara) tahun 1987 yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Desa/Persil Nomor 82, S-34 dan Persil 81, AS-32;
- Sebelah Barat : Persil Nomor 84, BS-32;
- Sebelah Selatan : Persil Nomor 128, S-34;
- Sebelah Timur : Persil Nomor 128, S-34;

Jelas dalam hal ini batas-batas tanah berdasarkan Peta Fotogrametris tersebut tidak dapat dijadikan dasar/petunjuk sebagai tanda batas kepemilikan tanah, karena Peta Fotogrametris tersebut tidak dapat



dipertanggung jawabkan legalitasnya, siapa yang membuat peta tersebut dan untuk tujuan apa peta tersebut dibuat. Bahwa, sesuai dengan Asas Contradiktur Delimitasi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai tanda batas, bahwa tanda batas ditunjukkan oleh nama-nama pemiik tanah yang bersebelahan atau berdasarkan Nomor Induk Bidang Tanah (NIP) bagi tanah-tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat). Selain itu luas tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat (10 sertipikat) ada seluas 77.090 M2, artinya dari segi luasan tanah yang berbeda begitu jauh (hampir 125.000 M2), jelas hal tersebut bukan akibat dari perbedaan luas yang dapat diterima hanya sekitar 10 % dari luas tanah. Jelas dari perbedaan luas tanah tersebut yang begitu besar, telah terdapat salah objek dari gugatan Penggugat atau objek yang dijadikan oleh Penggugat tidak jelas luas dan batas-batasnya, sehingga menjadi error in objekto;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 :

- A. Bahwa, Tergugat II Intervensi I, II dan III menolak dalil-dalil Penggugat, karena bertentangan dengan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I, II dan III;
- B. Eksepsi Kompetensi Absolut :
  1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena Tergugat II Intervensi I, II dan III tidak membeli tanah objek gugatan a quo dari Lonjong bin Bulat dan Nyonya Sarin binti Sarmadi maupun dari Ahli Warisnya yang lain atau Penggugat, karena itu seharusnya Penggugat lebih dahulu harus mengajukan gugatan sengketa kepemilikan melalui Pengadilan Negeri dimana objek gugatan berada;
  2. Bahwa, gugatan Penggugat untuk serta merta meminta pembatalan sertipikat milik Tergugat II Intervensi I, II dan III jelas sangat merusak asas sistem hukum dan kepastian hukum pertanahan yang bersifat konkrit, final dan individual. Oleh karena itu sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat dengan alasan menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
  3. Bahwa, sangat tidak tepat Para Penggugat mengajukan

halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi I, II dan III yang sudah sangat lama terbit, hal tersebut dikarenakan Para Penggugat hanya mencari-cari kerjaan dan membuang waktu dengan percuma saja;

C. Gugatan Kadaluarsa :

- Bahwa, objek gugatan tersebut adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M2 atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin bin Mut;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M2 atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/II/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M2 atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, SH., berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991,

halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2 atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih bin Peot;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2 atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M2 atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang bin Menan;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2 atas nama Winardi Pranata Jaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil

halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misan bin Jarim;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2 atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirja, SH. berkedudukan di Bekasi melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814. terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9,790 M2 atas nama Winardi Pranata Jaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718. terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut bin Bijun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2 atas nama Winardi Pranata Jaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988. terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih bin H. Remain;
- Bahwa, alasan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat karena

halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui setelah Tergugat I menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Juli 2010 melalui Surat Nomor 402/200-32-16/7/2010 adalah keliru, karena surat tersebut hanya merupakan surat jawaban dari Kantor BPN Kabupaten Bekasi kepada saudara Iskandar, SH. dan Karsi, SH. dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum;

- Bahwa, berdasarkan data yang ada pada kami sejak sebelum tanggal 9 Juni 2010 Para Penggugat telah meminta penyelesaian secara mediasi yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah yaitu Kepala Pemerintahan Kabupaten Bekasi Cq. Bupati Bekasi yang menyebutkan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, 145, 151/Desa Sukaresmi atas nama Winardi Pranata Jaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 148, 149, 150/Desa Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, yang merupakan Para Tergugat II Intervensi I, II dan III;
- Bahwa, demikian juga berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun Para Pengurus tanah objek sengketa a quo yang sering menghadapi dan bertemu dengan Para Tergugat maupun Kuasanya yang mempertanyakan tanah objek sengketa a quo;
- Bahwa, berdasarkan data dan fakta yang kami sampaikan tadi, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah kadaluarsa, karena telah melewati ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijadikan bukti bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

## D. Penggugat/Pembeli Beritikad Baik;

1. Bahwa, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan secara umum Pembeli dalam hal ini Tergugat II Intervensi I, II dan III adalah Pembeli yang beritikad baik, sehingga dengan sendirinya haruslah dilindungi segala hak-haknya, termasuk dalam hal ini oleh Para Penggugat yang mempermasalahkan hak milik Tergugat II Intervensi I, II dan III;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi I, II dan III memiliki Sertipikat Hak Milik yang akan disampaikan pada acara pembuktian nantinya;

## E. Gugatan Penggugat Obscur Libel/Kabur;

- Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan data yuridis yang

halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alas hak penerbitan Sertipikat-Sertipikat a quo tidak benar dan dipalsukan serta tidak tercantum dalam Buku C Desa Sukaresmi haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara Pidana, karena jangan-jangan yang tidak tercantum dalam Buku C Desa Sukaresmi justru adalah data-data milik Para Penggugat sendiri;

- Oleh karena data objek gugatan Para Penggugat yang tidak jelas alias kabur, maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 79/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 02 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;

DALAM POKOK SENGKETA;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keseluruhan Sertipikat Hak Milik antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991 tanggal 11 Oktober 1991 seluas 8.530 M2 atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syarifudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi melalui Proses Konvensi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32 Kohir Nomor 134/323 terdaftar untuk pertama kali atas nama Buin bin Muti;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih bin H. Remain;

halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih bin Poet;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992 Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2 atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib bin H. Rremain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang bin Menan;

halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, SH. berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Ijjang bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut bin Bijun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui

halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih bin H. Remain;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah kesepuluh (10) Sertipikat Hak Milik antara lain :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991 tanggal 11 Oktober 1991 seluas 8.530 M2 atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syarifudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi melalui Proses Konvensi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex Persil Nomor 81 S-32 Kohir Nomor 134/323 terdaftar untuk pertama kali atas nama Buin bin Muti;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih bin H. Remain;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan bin Bijun;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24

halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih bin Poet;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992 Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2 atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M2, atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang bin Menan;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2, atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31

halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, SH. berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang bin Karta;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut bin Bijun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih bin H. Remain;

- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 146/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 15 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2010/PTUN.BDG. tanggal 2 Mei 2011 yang dimohon banding; dengan :

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 79/G/2010/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Nopember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung barulah pada tanggal 03 Nopember 2011, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 15 September 2011

halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah terjadi pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Ny. MENI binti JAIAN**, 2. **Tuan PANJUL bin USIN**, 3. **Ny. ESAH binti USIN**, 4. **Ny. RUNGSING binti USIN**, 5. **Ny. AYUN binti JENIN**, 6. **Tuan MARIN bin JENIN**, 7. **Tuan MARSAN bin JENIN**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Ny. MENI binti JAIAN**, 2. **Tuan PANJUL bin USIN**, 3. **Ny. ESAH binti USIN**, 4. **Ny. RUNGSING binti USIN**, 5. **Ny. AYUN binti JENIN**, 6. **Tuan MARIN bin JENIN**, 7. **Tuan MARSAN bin JENIN**, tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2012** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,  
SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad  
Sukardja, SH., MA.  
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua  
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti  
ttd./Sumartanto, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**